**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Keorganisasian[[1]](#footnote-1)**

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

### Mabes

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [Presiden](http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia%22%20%5Co%20%22Presiden%20Republik%20Indonesia). Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri)

#### Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komjen Pol Fajar Prihantoro.
2. Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Irjen Pol [Badrodin Haiti](http://id.wikipedia.org/wiki/Badrodin_Haiti%22%20%5Co%20%22Badrodin%20Haiti).
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Irjen Pol Pudjianto
4. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Saat ini dijabat oleh Irjen Pol Prasetyo
5. Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri. Assarpras dijabat oleh Irjen Pol [Anton Bachrul Alam](http://id.wikipedia.org/wiki/Anton_Bachrul_Alam%22%20%5Co%20%22Anton%20Bachrul%20Alam).
6. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Budi Gunawan.
7. Divisi Hukum (Div Kum). Dengan pimpinan Irjen Pol Mudji Waluyo.
8. Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) dengan pimpinan Irjen Pol Saud Usman Nasution.
9. Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Irjen Pol Boy Salamuddin.
10. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Irjen Pol Robert Aritonang.
11. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
12. Sekretariat Umum (Kasetum)
13. Pelayanan Markas (Kayanma)
14. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya

#### Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam Komjen Pol [Pratiknyo](http://id.wikipedia.org/wiki/Pratiknyo%22%20%5Co%20%22Pratiknyo).
2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang [Komisaris Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Komisaris%20Jenderal%20Polisi) (Komjen). Kabareskrim Komjen Pol [Sutarman](http://id.wikipedia.org/wiki/Sutarman%22%20%5Co%20%22Sutarman).
3. Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komjen Pol Imam Sudjarwo.
4. Korps [Brigade Mobil](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigade_Mobil) (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang [Inspektur Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Inspektur_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Inspektur%20Jenderal%20Polisi) (Irjen). Dipimpin Irjen Pol Sjafei Aksal.
5. Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Dikepalai oleh Irjen Pol Djoko Susilo.
6. Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
7. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.
8. Detasemen Khusus Anti Anarkis Polri sedang dalam pembicaraan para perwira tinggi Polri.

#### Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

1. Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi.

Kalemdikpol saat ini adalah Komjen Pol Oegroseno. Lemdikpol membawahi:

1. Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).
2. Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Irjen Pol Muhammad Amin Saleh.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian
4. Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)
5. Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)
6. Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
	* 1. Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
		2. Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)
		3. Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)
		4. Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
		5. Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
		6. Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
		7. Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
		8. Sekolah Bahasa (Sebasa)
		9. Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)
7. Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Brigadir%20Jenderal%20Polisi) (Brigjen).
8. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi) (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Brigadir%20Jenderal%20Polisi) (Brigjen).
9. Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Brigadir%20Jenderal%20Polisi) (Brigjen).
10. Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Brigadir%20Jenderal%20Polisi) (Brigjen).
11. Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh [Brigadir Jenderal](http://id.wikipedia.org/wiki/Brigadir_Jenderal_Polisi%22%20%5Co%20%22Brigadir%20Jenderal%20Polisi) (Brigjen).

### Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A dan Tipe B. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

1. Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)

1. Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang [Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)](http://id.wikipedia.org/wiki/Ajun_Komisaris_Besar_Polisi%22%20%5Co%20%22Ajun%20Komisaris%20Besar%20Polisi) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau [Komisaris Polisi (Kompol)](http://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris_Polisi%22%20%5Co%20%22Komisaris%20Polisi) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi.

1. Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

* 1. Direktorat Reserse Kriminal
		1. Subdit Kriminal Umum
		2. Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
		3. Subdit Remaja Anak dan Wanita
		4. Unit Inafis *(Indonesia Automatic**Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)*
	2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus
	3. Subdit Tindak Pidana Korupsi
	4. Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)
	5. Subdit Cyber Crime
	6. Direktorat Reserse Narkoba
1. Subdit Narkotika
2. Subdit Psikotropika
	1. Direktorat Intelijen dan Keamanan
	2. Direktorat Lalu Lintas
	3. Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
	4. Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
	5. Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
	6. Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
	7. Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)
	8. Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
	9. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)
	10. Direktorat Sabhara
	11. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
	12. Direktorat Polisi Air (Polair)
	13. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)

Biro Operasi

Biro SDM

Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)

Bidang Keuangan

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)

Bidang Hukum

Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang Kedokteran Kesehatan

### Polda Metro Jaya

Untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah provinsi DKI Jakarta, maka dibentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau disingkat Polda Metro Jaya. Penggunaan kata Metropolitan didasarkan atas kota Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibukota Negara Republik Indonesia. Sehingga penamaan kepolisian di wilayah DKI Jakarta mulai dari tingkat Polda, Polres sampai Polsek menggunakan kata Metro. Kapolda Metro Jaya yang menjabat saat ini adalah Irjen Pol [Untung Suharsono Radjab](http://id.wikipedia.org/wiki/Untung_Suharsono_Radjab%22%20%5Co%20%22Untung%20Suharsono%20Radjab).

## Polri Kini

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di [Namibia](http://id.wikipedia.org/wiki/Namibia%22%20%5Co%20%22Namibia) ([Afrika Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan%22%20%5Co%20%22Afrika%20Selatan)) dan di [Kamboja](http://id.wikipedia.org/wiki/Kamboja%22%20%5Co%20%22Kamboja) (Asia).

## Polisi dan Lalu Lintas

Untuk mengurangi angka kecelakaan, di sejumlah Polda telah diberlakukan aturan agar para pengendara sepeda motor menyalakan lampu sewaktu berkendara. Pada tanggal [29 November](http://id.wikipedia.org/wiki/29_November%22%20%5Co%20%2229%20November) [2006](http://id.wikipedia.org/wiki/2006), rapat yang diadakan di Gedung Cakra Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan bahwa mulai tanggal [4 Desember](http://id.wikipedia.org/wiki/4_Desember%22%20%5Co%20%224%20Desember) [2006](http://id.wikipedia.org/wiki/2006) hingga [1 Januari](http://id.wikipedia.org/wiki/1_Januari%22%20%5Co%20%221%20Januari) [2007](http://id.wikipedia.org/wiki/2007) sosialisasi menyalakan lampu kepada para pengendara sepeda motor. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi SIM (Ka Si SIM) Polda Metro Jaya Komisaris Polisi (Kompol) Teddy Minahasa dan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Dirlantas) Komisaris Besar (Kombes) Djoko Susilo. Aturan mulai berlaku pada tanggal [2 Januari](http://id.wikipedia.org/wiki/2_Januari%22%20%5Co%20%222%20Januari) [2007](http://id.wikipedia.org/wiki/2007).

1. **Tingkat Kepangkatan dalam Kepolisian**

Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa fungsi keamanan yang dilaksanakan oleh POLRI dan fungsi pertahanan yang dilaksanakan oleh TNI telah terpisah, sebagai upaya bertahap untuk pemisahan POLRI dar ABRI/TNI, telah ditetapkan keputusan presiden No 89 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain menentukan bahwa ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan tanda pangkat anggota POLRI ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut harus tetap dipahami sebagai masa peralihan.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan pembagian dalam golongan tidak mengalami perubahan masih tetap mempergunakan empat golongan yakni:

* + 1. Golongan I untuk Tamtama
		2. Golongan II untuk Bintara
		3. Golongan III untuk Perwira Pertama
		4. Golongan IV untuk Perwira Menengah dan Pewira Tinggi.[[3]](#footnote-3)

Secara garis besar tingkat kepangkatan dalam kepolisian ada tiga yakni perwira , bintara, dan tamtama. Dan dalam kepangkatan POLRI ini terdapat perubahan antara POLRI dulu dan POLRI sekarang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tanda Kepangkatan POLRI[[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| Polri (sekarang) |  Polri (dulu) |
| Perwira |
| Perwira Tinggi |
| Jenderal Polisi | Jenderal Polisi |
| Komisaris Jenderal Polisi | Letnan Jenderal Polisi |
| Inspektur Jenderal Polisi | Mayor Jenderal Polisi |
| Brigadir Jenderal Polisi | Brigadir Jenderal Polisi |
| Perwira Menengah |
| Komisaris Besar Polisi | Kolonel |
| Ajun Komisaris Besar Polisi  | Letnan Kolonel |
| Komisaris Polisi | Mayor |
| Perwira Pertama |
| Ajun Komisaris Polisi  | Kapten |
| Inspektur Polisi Satu  | Letnan Satu |
| Inspektur Polisi Dua  | Letnan Dua |
| Bintara Tinggi |
| Ajun Inspektur Polisi Satu | Pembantu Letnan Satu |
| Ajun Inspektur Polisi Dua  | Pembantu Letnan Dua |
| Bintara |
| Brigadir Polisi Kepala  | Sersan Mayor |
| Brigadir Polisi | Sersan Kepala |
| Brigadir Polisi Satu  | Sersan Satu |
| Brigadir Polisi Dua | Sersan Dua |
| Tamtama |
| Ajun Brigadir Polisi | Kopral Kepala |
| Ajun Brigadir Polisi Satu | Kopral Satu |
| Ajun Brigadir Polisi Dua | Kopral Dua |
| Bhayangkara Kepala  | Prajurit Kepala |
| Bhayangkara Satu | Prajurit Satu |
| Bhayangkara Dua | Prajurit Dua |

 *Sumber: httpid.wikipedia.orgwikiTanda\_Kepangkatan\_Polri.htm*

1. **Pembagian Administrasi Kewilayahan Polisi**

Pembagian Administrasi kewilayahan polisi dari tingkat paling rendah, yaitu:

* 1. POLSEK: Kepolisian Sektor, membawahkan 1 Kecamatan, dipimpin oleh polisi berpangkat AKP.(Kompol untuk Polda Jaya)
	2. POLRES: Kepolisian Resor, membawahkan 1 Kabupaten, dipimpin oleh polisi berpangkat AKBP.(Kombes untuk Polda Jaya)
	3. POLWIL: Kepolisian Wilayah, biasanya membawahkan beberapa kabupaten/kota sekaligus, seperti POLWIL SEMARANG. dipimpin oleh polisi berpangkat KOMBES.
	4. POLDA: Kepolisian Daerah, membawahkan 1 propinsi, dipimpin oleh polisi berpangkat Brigjen/Irjen (Irjen biasanya untuk daerah stategis)
	5. Mabes POLRI: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, membawahkan seluruh daerah di Indonesia, dipimpin oleh KAPOLRI.[[5]](#footnote-5)
1. **Program Unggulan Dalam Rekruitmen Dan Seleksi**

Program unggulan dalam rekruitmen dan seleksi penerimaan anggota Polri, yakni:

1. Dilibatkannya pengawas eksternal (controlle extern) dan internal (controlle intern). Controlle intern dilakukan oleh organ-organ yang terletak dalam tubuh organisasi Polri, seperti: Itwasum dan Div Propam. Sedangkan controlle extern dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan yang terletak diluar tubuh Polri yang bersifat independent, yang dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan sosial politik, seperti: Kompolnas, lembaga-lembaga perwakilan rakyat,partai-partai, media pers, dan LSM.
2. Menerapakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

Sejak tahun 2008 dan tahun 2009, kemudian ditingkatkan pada tahun 2010, seleksi penerimaan calon Taruna Akpol di tingkat pusat sudah menerapkan standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 merupakan proses pengelolaan organisasi yang mencakup perencanaan, penerapan, evaluasi dan penyempurnaan yang ditujukan untuk menghasilkan output/kinerja/layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan/pengguna/masyarakat. Semua proses seleksi anggota Polri menggunakan prinsip-prinsip system manajemen mutu dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, agar dapat menghasilkan kualitas anggota Polri yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika berbangsa dan bernegara serta memenuhi harapan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

1. Kerjasama dengan lintas sektoral dan masyarakat

Tatacara kerjasama dengan lintas sektoral berpedoman pada UU No. 2 tahun 2002, Pasal 42, yakni hubungan dan kerjasama Polri dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan *hierarki*. Badan / instansi terkait dengan pelaksanaan rekruitmen yakni: Kompolnas, DPR, Universitas / Perguruan Tinggi, Diknas, Dinas Kependudukan, outsourcing sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan seleksi, Media Massa, LSM dan sebagainya sesuai kebutuhan dalam setiap tahapan pemeriksaan/pengujian.

1. Penggunaan teknologi informasi melalui program komputer;

Digunakan pada kegiatan: pemilihan soal uji akademik, rekapitulasi hasil ujian akademik, aplikasi rumus tes kemampuan jasmani, rumus umur dan domisili, proses penentuan ranking dan penetapan kelulusan. [[6]](#footnote-6)

1. **Tugas Dan Tanggung Jawab POLRI**

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

* + 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
		2. Menegakkan hukum
		3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Hal ini, menurut Anton Tabah (1991 : 4) cukup dilematis, karena polisi menghadapi dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. Padahal satu sama lain membutuhkan gaya pelayanan yang berbeda pula. Inilah keunikan polisi, yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat. Hal ini tidak selamanya menyenangkan, bahkan terkadang lebih banyak menjengkelkan.

Polisi adalah sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum (pidana) di lapangan. Sebagai garda terdepan, maka polisi berhadapan langsung dengan warga masyarakat. Dalam kaitan ini, adalah tepat apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa polisi adalah sebagai “pejabat jalanan”, sementara Jaksa dan Hakim sebagai pejabat “gedongan”.

Polisilah sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dan bergelimang “darah” di lapangan, sementara jaksa dan hakim hanya menindaklanjuti hasil kerja polisi di depan mesin tik atau komputer. Dan malah apabila Pak Jaksanya menganggap BAP dari polisi ada yang kurang sempurna, pak Jaksa akan “memerintahkan” polisi untuk melengkapinya. Hal seperti ini bisa terjadi sampai beberapa kali, tanpa ada aturan yang membatasinya.
Demikian pula halnya dengan pak hakim, hanya mempedomani BAP yang diajukan oleh pak Jaksa. Pada tahap penuntutan dan pengadilan ini boleh dikatakan “ceceran darah segar” tidak seperti pada saat penyidikan yang dilakukan oleh polisi.

Apa yang diuraikan di atas, itulah konsekuensi logis dari sebuah pilihan tugas yang harus diemban. Pada prinsipnya, bahwa untuk menjadi polisi, hakim dan jaksa hanyalah suatu alternatif pilihan pekerjaan, dan bukan merupakan suatu kewajiban tapi adalah sebuah hak. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi polisi, jaksa atau hakim. Hasil seleksilah yang menentukan seseorang bisa diterima atau tidak menjadi polisi, jaksa atau hakim.

Begitu seseorang diterima sebagai aparatur hukum, maka dipundaknya akan dibebankan kewajiban untuk mengemban tugas. Secara umum, seorang polisi akan dibebenai tugas sebagai pengayom dan penegak hukum. Demikian pula seorang jaksa akan dibebani tugas sebagai penuntut umum. Singkat kata terdapat *job description* dari masing-masing institusi.

Demikianlah, ketika sampah berserakan di tengah kota, yang harus dituding tidak menjalankan pekerjaannya adalah instansi Dinas Kebersihan, bukan polisi dan bukan pula jaksa apalagi hakim. Inilah makna dari sebuah profesionalisme, mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, karena tiap-tiap instansi sudah ditentukan job dan tugasnya masing-masing. **[[8]](#footnote-8)**

1. **Pengangkatan Dan Pemberhentian Polisi**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional Pasal 10 bahwa anggota Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden.[[9]](#footnote-9) Dari Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa anggota kepolisian diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Sedangkan pemberhentian keanggotaan POLRI terdapat dalam Peraturan Pemerintah NO.1 Tahun 2003. Dalam pemberhentian anggota kepolisian, ada yang diberhentikan dengan hormat dan ada yang diberhentikan secara tidak hormat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

* + - 1. Mencapai batas usia pensiun
			2. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
			3. Tidak memenuhi syarat jasmani dan atau rohani
			4. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila 1). Melakukan tindak pidana, 2). Melakukan pelanggaran, dan 3). Meninggalkan tugas atau hal lain.[[11]](#footnote-11)

1. **Hukum Islam**
	* + 1. **Pengertian Hukum Islam**

Hukum *syara’* menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) *syari’* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab *syari’* dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.[[12]](#footnote-12)

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga *syara’, millah* dan *diin*.[[13]](#footnote-13) Kalau kita kaitkan dengan proses penerimaan calon bintara dan perwira Polri, maka hal ini masuk dalam kategori muamalah yakni hubungan antara sesama manusia yang hukum asalnya adalah mubah. Hukum *mubah* (dibolehkan) dalam hal hubungan antara sesama manusia bisa tetap hukumnya apabila sesuai atau sejalan dengan syari’at Islam, namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram apabila terdapat perilaku-perilaku yang melanggar syari’at.

Dari definisi tersebut syariat meliputi ilmu a*qoid* (keimanan), ilmu f*iqih* (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah), dan ilmu a*khlaq* (kesusilaan).

Hukum Islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah:

1. Wajib (*Fardlu*)

Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras (*mukallaf*), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.

Wajib terdiri atas dua jenis/macam:

* 1. Wajib *'ain* adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim *mukallaf* seperti sholah fardu, puasa ramadan, zakat, haji bila telah mampu dan lain-lain.
	2. Wajib *Kifayah* adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim *mukallaff* namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.
1. Sunnat

Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.

Sunah terbagi atas dua jenis/macam:

1. Sunat *Mu'akkad* adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad saw seperti shalat ‘*id* dan shalat *tarawih*.
2. Sunat *Ghairu* *Mu'akad* yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw seperti puasa senin kamis, dan lain-lain.
3. Haram

Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain.

1. Makruh

Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah swt. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok.

1. Mubah

Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim *mukallaf* tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.[[14]](#footnote-14)

* + - 1. **Sumber-Sumber Hukum Islam**

Sumber-sumber hukum Islam (*mashadir al-syari’at*) adalah dalil-dalil syari’at yang darinya hukum syari’at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari’at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :

* + - * 1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama Islam sebagai sumber hukum syari’at, yaitu al-Qur’an dan al-Sunah.
				2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari’at, yaitu *ijma’/*kesepakatan dan *qiyas/*analogi.
				3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu *Urf* (tradisi), *istishhab* (pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) *maslahah mursalah* (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), *syar’u man qablana* (syari’at sebelum kita), dan madzhab shahabat.[[15]](#footnote-15)
			1. **Tujuan Hukum Islam**

Asy Syatibi mengatakan bahawa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupon di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

* + - 1. Memelihara Agama
			2. Memelihara Jiwa
			3. Memelihara Akal
			4. Memelihara Keturunan
			5. Memelihara Kekayaan

Lima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

* + - * 1. *Dharuriyyat*
				2. *Hijiyyat*
				3. *Tahsiniyyat*

Peringkat *Dharuriyyat* menepati urutan yang pertama, disusuli dengan peringkat yang ke dua yaitu *Hijiyyat* dan dilengkapi dengan yang terakhir sekali ialah *Tahsiniyyat*.

Yang dimaksudkan dengan *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Yang dimaksudkan dengan *Hijiyyat* adalah tidak termasuk dlam kebutuhan-kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yangdapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka. Dimaksudkan pula dengan *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan mertanat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut Dharuriyyat, hijiyyat serta Tahsiniyyat, mampu mewujudkan serta memelihara kelima-lima pokok tersebut.

* 1. Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama,berdasarkan kepentingannya,dapat kita bedekan dengan tiga peringkat ini:

* + - 1. *Dharuriyyah*: Memelihara dan melaksanakan kewajipan agama yang masuk peringkat primer .

Contoh : Solat lima waktu. Jika solat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksestensi agama.

* + - 1. *Hijiyyat* : Melaksanakan ketentuan Agama

Contoh : Solat Jamak dan Solat qasar bagi orang yang sedang bepergian. jika tidak dilaksanakan solat tersebut, maka tidak akan mengancam eksestensi agamanya melainkan hanya mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

* + - 1. *Tahsiniyyat* : Mengikuti petunjuk agama.

Contoh : Menutup aurat baik di dalam maupun diluar solat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini tidak sama sekali mengancan eksestensi agama dan tidak pua mempersulitkan bagi orang yang melakukannya.

* 1. Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya, kita dapat bedakan dengan tiga peringkat yaitu:

* + - 1. *Dharuriyyat*: Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksestansi jiwa manusia.
			2. *Hijiyyat*: sepertinya diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang halal dan lazat. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi manusia, melainkan hanya untuk mempersulitkan hidupnya.
			3. *Tahsiniyyat* : Sepertinya ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubung dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksestensi jiwa manusia ataupun mempersulitkan kehidupan seseorang.
	1. Memelihara Akal (*Hifz Al-‘Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

* + - 1. *Dharuriyyat*: Diharamkan meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan maka akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
			2. *Hijiyyat*: Sepertinya menuntu ilmu pengetahuan. Jika hat tersebut diindahkan maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksestensinya akal.
			3. *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini jika diindahkan maka tidak akan ancamnya eksestensi akal secara langsung.
	1. Memelihara Keturunan (*Hifz An-Nasl*)
		+ 1. *Dharuriyyat*: Sepertinya disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Jika di abaikan maka eksestensi keturunannya akan terancam.
			2. *Hijiyyat* : Sepertinya ditetapkan menyebut mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberi hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebut pada waktu akad maka si suami akan mengalami kesulitan, karena suami harus membayar mahar *misl*.
			3. *Tahsiniyyat*: Disyariatkan *Khitbah* atau *Walimah* dalam perkawinan. hal ini jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksestensi keturunan.
	2. Memelihara Harta (*Hifz Al-Mal*)
		+ 1. *Dharuriyat*: Tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang lain. Jika Diabaikan maka akan mengakibatkan eksestensi harta.
			2. *Hijiyyat*: Sepertinya tentang jual beli dengan salam. Jika tidak dipakai salam, maka tidak akan mengancam eksestensi harta.
			3. *Tahsiniyyat*: Menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat Kaitannya dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis.[[16]](#footnote-16)
1. Httpid.wikipedia.orgwiki Kepolisian\_Negara\_Republik\_Indonesia.htm (Akses 5 April 2012) [↑](#footnote-ref-1)
2. Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah RI tentang Gaji dan Pensiun Baru PNS, Hakim, TNI-POLRI, Tahun 2001”* (Jakarta: CV.Tamita Utama, 2001), h. 44. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* h. 42 [↑](#footnote-ref-3)
4. httpid.wikipedia.orgwikiTanda\_Kepangkatan\_Polri.htm (Akses : 5 April 2012) [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://morastsn3.files.wordpress.com> (Akses : 5 April 2012) [↑](#footnote-ref-5)
6. httpwww.penerimaan.polri.go.idindex.phpmenu=kontenkonten&id\_hal=94.htm (Akses : 5 April 2012) [↑](#footnote-ref-6)
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia “UU RI No 2 Tahun 2002”, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2002), h. 24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hadrianto Agung, *Tugas Dan Tanggung Jawab Polisi,* (Posting: 9 September 2009) httphandriyantoagung.wordpress.com20090909tugas-dan-tanggung-jawab-polisi.htm (Akses : 5 April 2012. [↑](#footnote-ref-8)
9. Republik Indonesia, *“Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2002 Tentang Komisi Kepolisian Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia”* (Jakarta: BP Cipta Karya, 2005), h.4. [↑](#footnote-ref-9)
10. C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, SH, MH, *”Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara”,* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), H.70. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* h. 75-76. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Cet. Ke-4, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2012) [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), h. 1. <http://hk-islam.blogspot.com/2008/09/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, (Akses Tgl. 26 Juni 2012) [↑](#footnote-ref-13)
14. #  Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, *Pengertian Hukum Islam (Syara') - Wajib, Sunnah, Makruh, Mubah, Haram,* <http://www.organisasi.org/pengertian-hukum-islam-syara-wajib-sunnah-makruh-mubah-haram>, (Akses Tgl. 26 Juni 2012)

 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ali Asyhar, *Sumber-Sumber Hukum Islam,http://www.bawean.net/2009/10/sumber-sumber-hukum-islam.html,* (Akses Tgl. 26 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-15)
16. Azrul, *Tujuan Hukum Islam*, <http://ms.shvoong.com/books/dictionary/1916025-tujuan-hukum-islam/>, (Akses Tgl. 26 Juni 2012). [↑](#footnote-ref-16)